



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 3976 /Disdikbud.III/2023

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA SINAR PANCASILA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Sinar Pancasila, Kota Balikpapan, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan Nomor : 31/SK.YP-BPP/XI/1992 tanggal 20 Nopember 1992, tentang Pendirian SMA Sinar Pancasila Balikpapan.
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1468/126.2a/1e/1991 tanggal 15 Juli 1991, tentang Pemutihan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan Nomor : 018/SK-YADITAG-BPP/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022, Pengangkatan Kepala Sekolah menengah Atas Sinar Pancasila Balikpapan.
4. Keputusan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan Nomor : 019/YADITAG-Bpp/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022, tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan Pada Unit Kerja Sekolah Menengah Atas Sinar Pancasila Balikpapan.
5. Sertifikat Akreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor : 1347/BAN-SM/SK/2021, Tanggal 8 Desember 2021 diberikan kepada SMAS Sinar Pancasila.
6. Surat Kepala SMA Sinar Pancasila Nomor : 421.3/022/422/SMA.SP/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, Perihal Pengajuan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Sinar Pancasila

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun Berdiri : 1992

Nama Kepala Sekolah : Amalia Prima Handayani, S.Pd

Alamat : Jl. Kapten Tendean Komplek Pelajar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMA Sinar Pancasila ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 8 Maret 2023

Kepala,



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19701028 199703 1 008